

## ABSTRAK

Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat atau kebiasaan-kebiasaan yang ada, seringkali perjanjian pinjam meminjam uang dilakukan secara lisan seperti di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Pada dasarnya tidak ada ketentuan dalam KUHPerduta yang mengharuskan perjanjian dilakukan secara tertulis begitupun dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah nya perjanjian karena yang paaling penting adalah adanya kesepakatan. Namun perjanjian yang dilakuan secara lisan lebih rentan terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu, maka menjadi suatu persoalan dalam memperoleh kepastian hukum baik dalam pelaksanaan ataupun dalam pembuktian apabila timbul sengketa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dan untuk mengetahui kekuatan asas kepastian hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis-empiris dengan jenis penelitian deskriptis-analitis. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara dan observasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa teori, asas dan peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu teori negara hukum, teori kepastian hukum, teori itikad baik, teori-teori kesepakatan, asas-asas hukum perjanjian serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dilakukan berdasarkan kepercayaan, kekeluargaan, dan tolong menolong antar sesama. Kekuatan Asas Kepastian Hukum dalam Perjanjian Pinjam meminjam uang secara lisan adalah tidak memiliki kepastian hukum apabila terjadi sengketa namun perjanjian lisan memiliki kekuatan mengikat para pihak apabila memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Kendala dan upaya dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan ialah dalam hal pelaksanaan yang seringkali tidak sesuai dengan yang dijanjikan, upaya yang harus dilakukan adalah membuat perjanjian tertulis dan dalam hal pembuktian apabila dibawa kepengadilan sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yaitu dimulai dari negoisasi terlebih dahulu dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator.